



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gang Bakri, Air Pundong RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan belum bekerja/ mahasiswa, tinggal Gang Bakri, Air Pundong RT.002 RW.005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Regiter Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 27 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ISTRI PEMOHON I pada tanggal 17 November 1989 di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/1989 tanggal 18 November 1989;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan ISTRI PEMOHON I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. PEMOHON II, umur 26 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON I, telah meninggal dunia
3. Bahwa ISTRI PEMOHON I dan ANAK II PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 dalam kecelakaan Pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris (ANAK II PEMOHON I dan ISTRI PEMOHON I), Pewaris dalam keadaan memeluk agama Islam;
5. Bahwa pada saat meninggal ANAK II PEMOHON I belum pernah menikah dan masih dalam status mahasiswa, serta ISTRI PEMOHON I masih berstatus istri sah dari Pemohon I;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus Axa Mandiri Financial Services ANAK II PEMOHON I;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan
 - a. PEMOHON I (Pemohon I)
 - b. PEMOHON II (anak kandung Pemohon I)

Sebagai Ahli Waris dari ISTRI PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Atau,

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi dan selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/1989 dikeluarkan tanggal 18-11-1989 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/TP/2008, atas nama **PEMOHON II**, dikeluarkan pada tanggal Dua Puluh Enam Agustus Dua Ribu Lima Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX-29102015-0002, atas nama **ISTRI PEMOHON I**, dikeluarkan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Oktober Dua Ribu Lima Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/TP/2008, atas nama **ANAK II PEMOHON I**, dikeluarkan pada tanggal Tiga Puluh April Dua Ribu Lima

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX-0003, atas nama **ANAK II PEMOHON I**, dikeluarkan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Oktober Dua Ribu Lima Belas oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;
6. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga Nomor XXX/RND-PEM/2015, atas nama **ISTRI PEMOHON I**, dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Lurah Ranai Darat, dan diketahui oleh Camat Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ranai Darat, RT.001, RW.002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi sebagai teman Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan istri Pemohon I yang bernama **ISTRI PEMOHON I**;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



- ISTRI PEMOHON I meninggal dunia pada tahun 2015 dalam kecelakaan pesawat Hercules di Padang Bulan;
- Bahwa Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I binti Abd. Gafar memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu PEMOHON II (Pemohon II), dan ANAK II PEMOHON I yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari ISTRI PEMOHON I binit Abdul Gafar telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ISTRI PEMOHON I ketika meninggal dunia masih berstatus istri Pemohon I dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum ISTRI PEMOHON I disaat meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk penetapan ahli waris dari almarhum ISTRI PEMOHON I;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ranai Darat, RT.001, RW.005, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai teman Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, kenal dengan istri Pemohon I yang bernama ISTRI PEMOHON I;
- ISTRI PEMOHON I meninggal dunia pada tahun 2015 dalam kecelakaan pesawat;
- Bahwa Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I binti Abd. Gafar memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu PEMOHON II (Pemohon II), dan ANAK II PEMOHON I yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari ISTRI PEMOHON I binit Abdul Gafar telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ISTRI PEMOHON I ketika meninggal dunia masih berstatus istri Pemohon I dan beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



- Bahwa almarhum ISTRI PEMOHON I disaat meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk penetapan ahli waris dari almarhum ISTRI PEMOHON I;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan perkara ini termasuk bidang waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) telah meninggal dunia dalam kecelakaan Pesawat AU C 130 di Padang Bulan Medan pada tanggal 30 Juni 2015, dan semasa hidupnya Pewaris terlibat dalam asuransi pada Axa Mandiri Financial Services;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.6, yang bermaterai cukup, dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan merupakan akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 menerangkan mengenai Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I menikah pada tanggal 17 November 1989 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 menerangkan mengenai Pemohon II (PEMOHON II) adalah anak ke satu dari pasangan suami PEMOHON I dan istri ISTRI PEMOHON I, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dengan **ISTRI PEMOHON I**;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 menerangkan mengenai Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 menerangkan mengenai **ANAK II PEMOHON I** adalah anak kedua dari pasangan suami **PEMOHON I** dan istri (**ISTRI PEMOHON I**), surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK II PEMOHON I** adalah anak kandung Pemohon I dengan **ISTRI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 menerangkan mengenai **ANAK II PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK II PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 menerangkan mengenai Daftar susunan keluarga dari **ISTRI PEMOHON I**, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa susunan keluarga dari **ISTRI PEMOHON I** terdiri dari Pemohon I (**PEMOHON I**) sebagai suami, **PEMOHON II** sebagai anak pertama, dan **ANAK II PEMOHON I** sebagai anak kedua;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah teman Pemohon I, maka saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi kenal dengan Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) yang telah meninggal dunia pada kecelakaan pesawat Hercules pada tahun 2015 di Padang Bulan, Pemohon I dengan **ISTRI PEMOHON I** telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **PEMOHON II** dan **ANAK II PEMOHON I**, ketika meninggal dunia **ISTRI PEMOHON I** tidak meninggalkan ahli waris selain Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang tua **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu, dan **ANAK II PEMOHON I** meninggal dunia pada tahun 2015 dalam kecelakaan pesawat bersama **ISTRI PEMOHON I**, pada saat meninggal **ISTRI PEMOHON I** masih berstatus istri Pemohon I dan masih beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk penetapan ahli waris dari almarhum **ISTRI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata teman Pemohon I, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi kenal dengan Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) yang telah meninggal dunia pada kecelakaan pesawat pada tahun 2015, Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **ISTRI PEMOHON I** telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **PEMOHON II** dan **ANAK II PEMOHON I**, ketika meninggal dunia **ISTRI PEMOHON I** tidak meninggalkan ahli waris selain Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang tua **ISTRI PEMOHON I** telah meninggal dunia lebih dahulu, dan **ANAK II PEMOHON I** meninggal dunia pada tahun 2015 dalam kecelakaan pesawat bersama **ISTRI PEMOHON I**, pada saat meninggal **ISTRI PEMOHON I** masih berstatus istri Pemohon I dan masih beragama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk penetapan ahli waris dari almarhum **ISTRI PEMOHON I**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan **ISTRI PEMOHON I** merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1989, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **PEMOHON II** dan **ANAK II PEMOHON I**;
2. Bahwa Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) dan anak kandung Pemohon I dengan Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) yang bernama **ANAK II PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 dalam kecelakaan pesawat Hercules AU C 130 di Padang Bulan-Medan;
3. Bahwa, ketika meninggal Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) masih berstatus istri Pemohon I dan masih beragama Islam, serta Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal seperti berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخُفُوفُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ...

Artinya: *Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi ahli waris dari Pewaris (**ISTRI PEMOHON I**) adalah suami dan anak kandung laki-laki, serta Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya serta telah memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) jo. pasal 107 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) sebagai Ahli Waris dari **ISTRI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)